

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam menindak pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh bus umum, dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang yang melaksanakan fungsi otonomi pembagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak Kepolisian melaksanakan sidak atau operasi yang ditujukan pada aktivitas pengangkutan orang yang sedang beroperasi dengan cara memantau pergerakan kendaraan serta memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan yang terdiri dari izin trayek operasional, kartu pengawasan (KPS), dan surat keterangan uji kelayakan kendaraan. Pelanggaran izin trayek terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu ringan, sedang dan, berat. Apabila pengusaha atau operator bus umum melanggar ketentuan yang termuat didalam peraturan penyelenggaraan angkutan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/ atau pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
2. Faktor-faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

terhadap pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh angkutan bus umum di Kota Semarang meliputi:

- a. Pengusaha dan awak bus umum kurang memahami pentingnya tertib administrasi,
- b. Pengusaha bus umum tidak setuju dengan pengoperasian layanan *Bus rapid Transit* (BRT),
- c. Minimnya dana peremajaan bagi angkutan umum terutama jenis bus sedang dan kecil.

Solusi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan dalam rangka mengatasi hambatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan beberapa kebijakan yaitu:

- a. Melakukan pembinaan kepada pengusaha beserta awak bus umum agar tertib administrasi terutama kelengkapan surat izin operasional beserta sertifikat kelayakan bus umum.
- b. Meningkatkan kerjasama dibidang angkutan bersama pengusaha atau pemilik angkutan terutama bus umum untuk bergabung dengan manajemen layanan *Bus Rapid Transit* (BRT).
- c. Memperpanjang jangka waktu operasional kendaraan guna memberikan rentang waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki maupun meremajakan armadanya agar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai syarat memperoleh izin trayek maupun memperbarui izin trayek.

B. Saran

1. Dinas Perhubungan Kota Semarang harus memberikan pemahaman berupa sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi bagi pengusaha bus umum agar tercipta tatanan transportasi umum yang baik.
2. Dinas Perhubungan Kota Semarang seharusnya membuat kompetisi bagi para pengusaha bus umum untuk menciptakan pelayanan transportasi umum yang baik.
3. Pengelolaan dan pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT) oleh Pemerintah Kota Semarang harus dapat memberikan contoh pelayanan transportasi yang baik bagi pengusaha bus umum.